

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENGHADAPI KLAIM
BUDAYA KUDA LUMPING OLEH MALAYSIA TAHUN 2017**

Oleh:

Koni Larasati, Christy Damayanti, GPH Dipokusumo

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Pemerintah Republik Indonesia menghadapi klaim budaya kuda lumping oleh Malaysia tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun data sekunder. Sumber data pada penelitian ini penulis dapatkan dari buku, jurnal, dokumen, majalah, dan bahan dari internet. Serta data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap informan. Dari data yang didapatkan peneliti tentang Pemerintah Republik Indonesia menghadapi klaim kuda lumping oleh Malaysia tahun 2017 secara diplomatik diselenggarakan oleh KBRI Kuala Lumpur dan secara teknis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Abstract

This study explains how the Government of the Republic of Indonesia faces the claims of kuda lumping culture by Malaysia in 2017. The method used in this study is a qualitative method which is described descriptively using primary data sources and secondary data. Sources of data in this research the authors get from books, journals, documents, magazines, and materials from the internet. Primary data is data obtained directly through interviews with informants. From the data obtained by researchers about the Government of the Republic of Indonesia facing the kuda lumping claim by Malaysia in 2017, it was diplomatically organized by the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur and technically by the Indonesian Ministry of Education and Culture.

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia memiliki berbagai macam warisan budaya. Keragaman etnik dan budaya tersebut membuat budaya nasional Indonesia jadi menarik untuk dipelajari. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia (Arimbi, 2020). Keanekaragaman budaya Indonesia menjadi identitas sehingga perlu pemahaman wawasan nusantara sebagai nilai dasar kesatuan bangsa (Usman Kolip, 2011). Klaim budaya adalah kasus yang beberapa kali pernah terjadi di Indonesia, terlebih klaim dilakukan oleh Malaysia. Karena kedua negara memiliki letak yang berdekatan dan memang satu rumpun. Sehingga banyak kemiripan beberapa kebudayaan yang dimiliki oleh kedua negara. Dari Warisan Budaya tak benda di Indonesia, kesenian kuda lumping hidup dan berkembang hampir di seluruh daerah di Jawa, mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Namun demikian, secara internasional belum diakui milik Indonesia oleh dunia melalui

UNESCO. Agar dapat diakui, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang budaya kuda lumping yang diakui Malaysia pada tahun 2017. Salah satu kasus klaim budaya Indonesia yang menarik perhatian penulis yakni Kasus budaya kuda lumping yang diakui Malaysia pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengambil tindakan perihal budaya kuda lumping yang di klaim oleh Malaysia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan segera mengumpulkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa warisan budaya kuda lumping merupakan kebudayaan asli Indonesia (Puput Tripeni, 2017). Melakukan perlindungan Warisan Budaya bangsa bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebuah negara yang mampu melindungi serta mempromosikan budayanya dengan baik pada umumnya akan menjadi bangsa yang besar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sudah berusaha untuk

melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mendaftarkan mata budaya Indonesia sebagai warisan budaya dunia di UNESCO (Kemdikbud.go.id).

Diplomasi Bilateral

Diplomasi bilateral merupakan pelaksanaan hubungan diplomatik antara dua negara secara formal melalui misi diplomatik yang diakreditasi oleh kedua pihak. Diplomasi bilateral sering dianggap identik dengan diplomasi tradisional dan umumnya mengedepankan prinsip resiprositas (reciprocity). Asas atau prinsip resiprositas sendiri adalah suatu asas hukum yang telah lama diakui keberadaannya dalam Hukum Internasional.

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Sampai saat ini, kebanyakan diplomasi internasional dilakukan secara bilateral. Salah satu contohnya adalah kunjungan kenegaraan. Menurut Partanto (2004) diplomasi bilateral adalah hubungan dua pihak dimana mereka saling bertemu untuk membicarakan suatu hal dengan tujuan melakukan kerjasama,

mengadakan perjanjian, pertemuan antara duta besar bahkan atau hanya sekedar melakukan kunjungan kenegaraan. Menurut Lord Strang (Lord Strang Shoelhi, 2011:76) fungsi diplomasi adalah langkah penyelesaian berbagai perbedaan internasional lewat perundingan melalui dialog atau pertemuan-pertemuan, juga diperlancar melalui hubungan-hubungan pribadi dengan terciptanya saling pengertian saat menghadapi masalah yang sama.

Fungsi diplomasi secara umum meliputi :

a. Reporting

Fungsi pelaporan (reporting) yakni melaporkan perkembangan yang berada di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya yang terjadi di negara akreditasi dan membicarakan informasi penting yang perlu diketahui.

b. Representation

Sebagai wakil resmi negara diplomat mewakili negara serta meragakan keresemian di hadapan perwakilan sesama utusan diplomatik di negara akreditasi. Diplomat juga mewakili negaranya saat upacara kenegaraan dan pertemuan resmi.

c. Negotiation

Fungsi perundingan di dalam perundingan diplomat berperan sebagai messenger atau disebut pembawa pesan, yang harus bertindak sesuai intruksi yang diberikan negaranya.

d. Protection

Sebagai utusan negaranya seorang diplomat mewakili negara harus mampu memberikan perlindungan serta pelayanan.

Diplomasi bilateral sering diartikan sebagai hubungan dua pihak antara dua negara saat menjalin hubungan internasional dengan interaksi serta melakukan kerja sama (Evans Graham, Jeffrey Newham, 1998). Diplomasi bilateral mengarah pada hubungan budaya, politik, sosial dengan melibatkan dua negara yang memiliki kepentingan yang berbeda tetapi memiliki masalah yang sama, sehingga kepentingan kedua negara memiliki kesamaan (Berridge, 2001 : 132). Teori ini dipakai untuk membahas bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat menyelesaikan kasus klaim budaya kuda lumping oleh Malaysia

dibutuhkan interaksi dengan negara yang bersangkutan.

Soft Power

Kekuatan atau power dalam ilmu hubungan internasional merupakan elemen utama, terutama dalam kaca mata realisme. Perilaku negara pada dasarnya adalah perjuangan untuk memperoleh kekuatan atau struggle for power (Morgenthau, 1948). Pendekatan soft power lebih berkarakter inspirasional yaitu kekuatan menarik orang lain dengan kekuatan kecerdasan emosional seperti membangun hubungan atau ikatan yang erat melalui karisma, komunikasi yang persuasif, daya tarik ideologi visioner, serta pengaruh budaya, sehingga membuat orang lain terpengaruh (Joseph S. Nye, Jr., 2008). Soft power adalah diplomasi dengan mengandalkan kekuatan kerjasama ekonomi dan kebudayaan, sebagai lawan dari hard power yang mendasarkan pada kekuatan militer. Soft power juga disebut sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain dengan menggunakan daya tarik negara, dalam arti tidak menggunakan penekanan dan pemaksaan. Melalui

teori ini dirasa tepat bagi peneliti dalam menggambarkan bagaimana Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi kasus klaim budaya kuda lumping oleh Malaysia melalui kerjasama bilateral kedua negara Indonesia dengan Malaysia tanpa adanya kekuatan militer serta pemaksaan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Sehingga teori soft power untuk mendapatkan apa yang dikehendaki untuk disepakati dengan mengajak dan menarik simpati Malaysia melalui daya tarik negara Indonesia sehingga bisa bersama mewujudkan keinginan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menggambarkan laporan penelitian dengan narasi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan statistik atau perhitungan lainnya untuk memperoleh informasi (Strauss, Corbin, 2003).

C. PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur merupakan

kantor perwakilan Indonesia yang berada di Kuala Lumpur Malaysia, dibawah pimpinan seorang Duta Besar serta dibantu Wakil Kepala Perwakilan. KBRI Kuala Lumpur menangani berbagai bidang. Yakni aspek hubungan bilateral politik, ekonomi, pertahanan, penerangan, sosial kebudayaan, pendidikan, perhubungan, imigrasi, tenaga kerja dan konsuler (kbrikualalumpur.org). Dalam menanggapi kasus klaim kuda lumping oleh Malaysia pada tahun 2017, KBRI Kuala Lumpur tidak begitu banyak berperan. KBRI Kuala Lumpur sudah melakukan upaya dengan cara bekerja sama dengan media pers Malaysia, mengundang wartawan Malaysia dan Indonesia dalam mengklarifikasi serta meluruskan konflik yang terjadi. KBRI KL memiliki tugas dan fungsi antara lain meningkatkan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antar dua negara. Kemudian mengamati, menilai, dan pelaporan mengenai kondisi serta perkembangan di wilayah kerja di wilayah negara (Kbrikualalumpur.org). KBRI KL

sebagai kantor perwakilan Indonesia yang berada di Malaysia, bertugas menjembatani atau meredakan konflik dengan cara berdiplomasi. KBRI sendiri mensosialisasi ke ranah Internasional atas masalah klaim kuda lumping yang menimpa kedua negara, dengan cara mengadakan konferensi pers bersama media Indonesia dan Malaysia di kantor KBRI KL. Menjembatani antara kedua negara, bahwa permasalahan tersebut tidak akan mengganggu hubungan bilateral yang sudah terjalin cukup lama. Namun demikian, pihak KBRI KL sendiri tidak mempublish masalah tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia segera membuat kebijakan untuk warisan kuda lumping yang di klaim oleh Malaysia. Salah satunya adalah Kemdikbud mengumpulkan bukti terkait kuda lumping memang kebudayaan asli milik Indonesia (Puput Tripeni, 2017). Pemerintah Indonesia khususnya bagian Departemen Hukum dan HAM menjalin kerjasama dengan Kemdikbud mengenai perlindungan, pengembangan dan memanfaatkan

HAKI (Hak Kekayaan Intelektual/ Hak Cipta) untuk budaya nasional milik Indonesia dan menginventarisir budaya Indonesia agar tidak ada lagi kasus atau masalah klaim budaya. Dan pemerintah Indonesia dapat membuat written declaration kepada World Intellectual Property Organization sehingga semua daftar kebudayaan Indonesia tercatat disana dan apabila ada konflik seperti itu lagi, Indonesia dapat menggugat pihak tersebut (Ardiansyah, 2013). Selain itu untuk menjaga kebudayaan dapat melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berisi :

“warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan” (BPCB, 2014).

Dengan adanya masalah klaim yang terus menerus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Komite Penetapan Warisan Budaya Nasional. Komite ini bertugas mendata serta mencatat seluruh budaya nasional Indonesia. Selain itu juga untuk mengklarifikasi atas pengakuan budaya yang dilakukan oleh negara lain (Zaenal, 2012). Mengenai konflik klaim budaya oleh Malaysia, pemerintah Indonesia menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, serta jangka panjang (Gracellia, 2018).

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia dalam menghadapi klaim budaya kuda lumping oleh Malaysia tahun 2017 secara diplomatik diselenggarakan oleh KBRI Kuala Lumpur dan secara teknis oleh KEMDIKBUD. Langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. KBRI Kuala Lumpur selaku kantor perwakilan Indonesia yang berada di Malaysia mensosialisasikan ke ranah Internasional atas masalah klaim kuda lumping yang menimpa kedua negara, dengan cara mengadakan konferensi

bersama media Indonesia dan Malaysia di kantor KBRI KL. Untuk menghindari kesalahpahaman, serta KBRI menegaskan bahwa kuda lumping adalah kebudayaan milik Indonesia.

2. Kemdikbud mengumpulkan bukti terkait kuda lumping memang kebudayaan asli milik Indonesia.

3. Kemudian Kemdikbud membentuk Komite Penetapan Warisan Budaya Nasional. Komite ini bertugas mendata serta mencatat seluruh budaya nasional Indonesia. Selain itu juga untuk mengklarifikasi atas pengakuan budaya yang dilakukan oleh negara lain.

4. Mengelola kekayaan milik negara yang merupakan tanggung jawab Kemdikbud. Melindungi kebudayaan dengan cara mendaftarkan kuda lumping ke UNESCO, juga sesuai UUD No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

5. Pemerintah Indonesia membuat strategi jangka pendek yaitu membuat nota diplomasi yang berisi keberatan atas pengakuan budaya oleh Malaysia.

6. Kemudian jangka menengah, pemerintah Indonesia melakukan

perundingan serta membuat perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Malaysia terkait masalah kepemilikan budaya. Kedua negara harus menyiapkan masing-masing catatan warisan budaya guna pelaksanaan perbandingan.

7. Membut strategi jangka panjangnya adalah Pemerintah Indonesia membawa permasalahan klaim atau pengakuan budaya oleh Malaysia ke International Court Of Justice (Mahkamah Internasional). Namun langkah ini membutuhkan waktu yang sangat lama, selain itu juga membutuhkan dana yang cukup besar. Upaya ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah klaim budaya oleh Malaysia dengan tuntas. Dengan demikian upaya Pemerintah Indonesia menghadapi klaim budaya kuda lumping oleh Malaysia tahun 2017. Kemudian kasus klaim budaya kuda lumping oleh Malaysia sampai tahun ini belum terselesaikan karena masih dalam tahap negosiasi.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djelantik, Sukawarsini (2008):
Diplomasi antara Teori &
Praktik. Yogyakarta

Kothari, C.R (2004): Research
methodology. Methods and
technique: New age
international

Nye, Joseph (2004): Soft Power: The
Means To Success In World
Politics. PublicAffairs

Shoelhi, Mohammad (2011):
Diplomasi. Bandung

Strauss, Anslem; Corbin, Juliet
(2003): Dasar-dasar Penelitian
Kualitatif. Tatalangkah dan
Teknik-teknik Teoritisasi Data.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono (2011): Metode penelitian
pendidikan. Pendekatan
kuantitatif, kualitatif dan
R&D. Bandung

Usman Kolip, Elly M Setiadi (2011):
Pengantar Sosiologi. Jakarta

Jurnal

Ardiansyah, Ricky (2013):
Perlindungan Hukum Bagi
Pemerintah Indonesia Terhadap
Kebudayaan/Seni dan Sastra
Milik Rakyat Indonesia yang
Diklaim oleh Pemerintah
Malaysia. In *Google Scholar*.
Available online at
dspace.uhsurabaya.ac.id

Mulyani, Eva (2016): Jurnal Thesis. Pengaruh Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia Terhadap Kebijakan Nasional Indonesia. Available online at repository.unpas.ac.id

Suryana (2010): Metodologi Penelitian. Model Praktis Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif: Alfabeta. Available online at <https://simdos.unud.ac.id>

Web

www.kemdikbud.go.id

www.kbrikualalumpur.org

www.setneg.go.id

www.unesco.org

Internet Source

Gorontalo, BPCB(2014): Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.pdf. In *kebudayaan.kemendikbud.go.id*, 05/06/2014. Available online at <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id>

Gracellia, Jeniffer; Etiara, Silvia(2018): Penelitian Penyelesaian Permasalahan Klaim Malaysia Atas Budaya Indonesia. In *academia.edu*.

Available online at www.academia.edu

Juniman, Puput Tripeni (2017): Indonesia Kumpulkan Bukti Kuda Lumping yang Diklaim Malaysia. In *CNN Indonesia*, 05/10/2017. Available online at www.cnnindonesia.com

Tripeni, Puput (2017): Indonesia Kumpulkan Bukti Kuda Lumping yang Diklaim Malaysia. In *Uzone.id*, 05/10/2017. Available online at www.google.co.id/uzone.id

Zaenal (2012): Indonesia Siapkan Strategi Hadapi Klaim Kebudayaan Malaysia. In *Antaraneews.com*, 26/06/2012. Available online at kalbar.antaraneews.com